



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 2014 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 perihal Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Fakta Integritas terhadap Pejabat Struktural dan Pejabat BUMD di Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Kelembagaan yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan dengan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Merencanakan dan melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kabupaten Pacitan;
- c. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kabupaten Pacitan;
- d. Menyusun pelaporan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

**KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 18 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur Di Surabaya;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala SKPD sc Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

**LAHIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 201.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 18 - 3 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Indartato</b>	<b>Bupati Pacitan</b>
<b>2.</b>	<b>Ketua</b>	<b>Drs. Suko Wiyono,MM</b>	<b>Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan</b>
<b>3.</b>	<b>Pelaksana Harian</b>	<b>Drs. Sunaryo,MM</b>	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan</b>
<b>4.</b>	<b>Anggota</b>	<b>a. Drs. Joko Mulyono</b>	<b>Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan.</b>
		<b>b. Ir. Heru Wiwoho SP,M.Si</b>	<b>Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan</b>
		<b>c. Drs. Heru Sukresno,MM</b>	<b>Kepala Dinas Pendapatan, Pengeioloan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</b>
		<b>d. Ir.Wasi Prayitno,M.Sc</b>	<b>Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan</b>
		<b>e. Widy Sumardji, S.Sos</b>	<b>Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan</b>
		<b>f. Kukuh Sutiyarto,SH</b>	<b>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan</b>
		<b>g. Ir.T.Andi Faliandra,MM</b>	<b>Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan</b>
		<b>h. B.Eko Harmanto,SH</b>	<b>Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Pacitan</b>

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	2	3	4
		i. Ir. Bambang Boedi Soesetyo, MM	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
		j. Sugiyem, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**